SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 **1995** **Seri : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 7 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kantor Arsip Daerah serta untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang kearsipan, penanganan kearsipan Daerah perlu dilaksanakan secara profesional;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu membentuk Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2964);
3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3037);
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3041);
5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3151);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 36 Tahun 1990 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Arsiparis;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 34 Tahun 1994 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Arsip Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1984 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 12 Pebruari 1985 Nomor 2 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 8 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Juli 1993 Nomor 2 Seri D).

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR ARSIP DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. "Daerah" adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung;

d. "Kantor" adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

e. "Kepala Kantor" adalah Kepala Kantor Arsip Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

f. "Arsip" adalah Naskah-naskah Dinas yang dibuat dan diterima oleh semua satuan organisasi dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas;

g. "Arsip Aktif" adalah arsip yang masih dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas;

h. "Arsip in Aktif" adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan secara langsung dalam pelaksanaan tugas;

i. "Arsip Dinamis" adalah arsip yang masih dipergunakan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas;

j. "Arsip Statis" adalah arsip yang tidak lagi dipergunakan dalam pelaksanaan tugas dan disimpan di arsip Nasional.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor.

Bagian Kedua
K e d u d u k a n

Pasal 3

(1). Kantor adalah Unit Pelaksana Daerah (UPD) sebagai unsur penunjang sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang kearsipan;

(2). Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah dan secara teknis administratip di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah.

(3). Kantor Arsip Daerah secara fungsional dibina oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kantor Arsip Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok Kantor adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
F u n g s i

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kantor mempunyai fungsi :

a penyusunan rencana dan program dibidang kearsipan Daerah berdasarkan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pengumpulan dan pengolahan arsip in aktif di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. pembinaan kearsipan terhadap unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi dan Tatakerja Kantor, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala hak dan kewajiban serta kekayaan sebagian dari Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan Setwilda, yang berada di bawah pengelolaan Bagian Umum beralih kepada Kantor.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 13 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**
Ketua,	
Cap/ttd.	Cap/ttd.
H. HOLIL SUKARDI	**H. U. HATTA. D**

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 7 Pebruari 1995 No. 188.342/SK.347-Huk/1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Pebruari 1995 Nomor 3 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANDUNG,

Cap/ttd.

Drs. H. ENDANG ROSJIDIN, SH.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003